



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 134 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa perlu mengintergrasikan Angkatan Kepolisian Negara kedalam bidang Pertahanan/Keamanan dengan Sepenuhnya;
b. bahwa perlu menyesuaikan pimpinan dan susunan kepolisian Negara kepada Undang-undang No. 13 tahun 1961 tanggal 30 Djuni 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 245);
- Mengingat : a. Keputusan Presiden No. 94 tahun 1962 tentang susunan baru dan regrouping Kabinet Kerdja;
b. pasal-pasal 6 dan 8 Undang-undang No. 13 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 245) tentang ketentuan-ketentuan pokok Kepolisian Negara;
c. Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. II/mprs/1960;
d. pasal a ayat (1) Undang-undang Dasar;
- Mendengar : Wakil Menteri Pertama Urusan Pertahanan/Keamanan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengubah sebutan MENTERI/KEPALA KEPOLISIAN NEGARA sebagaimana tertjatam dalam dictum "Pertama angka III.4" Keputusan Presiden No. 94 tahun 1962, mendjadi :

MENTERI/KEPALA STAF ANGKATAN KEPOLISIAN NEGARA.

- KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetakannya dan mempunyai daja surut hingga tanggal 6 Maret 1962.

SALINAN keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Semua Menter, Semua kepala-kepala Staf Angkatan Bersendjata,
2. Semua Departemen Pemerintahan,
3. Badan Pemeriksa Keuangan,
4. Sekertariat Menteri Pertama,
5. Sekertariat Musjawarah Kabinet Kerdja.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 12 April 1962
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO